



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Nomor : 83.17/UN30/KS/2017
Nomor : 35.../414.30/KS/2017**

Pada hari ini, Sabtu tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas (16-09-2017), bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc. : Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu berkedudukan di Jalan WR. Supratman Bengkulu, 38371 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. : Rektor Universitas Sebelas Maret dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A, Surakarta, Indonesia 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme perguruan tinggi sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kedua universitas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dan bekerjasama secara kelembagaan untuk saling memberikan manfaat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang ada pada masing-masing PIHAK dengan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing PIHAK.

Selanjutnya kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kedua belah pihak di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
2. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar lokakarya;
4. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

ORGANISASI, PERSONALIA, DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK setuju akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana

dimaksud ayat (1) Pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan secara tertulis kedua belah pihak, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Kedua belah pihak secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS BENGKULU**



Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.
Rektor

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
Rektor